

**PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PELAKSANAAN TRANSPARANSI ANGGARAN
DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
DI DESA ANDUNGBIRU KECAMATAN TIRIS
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

Saiful Bahri
NIM : S20183057

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PELAKSANAAN TRANSPARANSI ANGGARAN
DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
DI DESA ANDUNGBIRU KECAMATAN TIRIS
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Saiful Bahri
NIM : S20183057

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



St. Sariroh, M.H.
NIP. 19920225 201903 2 014

**PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PELAKSANAAN TRANSPARANSI ANGGARAN
DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
DI DESA ANDUNGBIRU KECAMATAN TIRIS
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Telah di uji dan di terima untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Senin
Tanggal : 24 Juni 2024

Tim penguji:

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris


Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809212023212028


Anggota

1. Dr. Martoyo. M.H.
2. St. Sariroh, M. H.




Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Wildani Helni, MA
NIP. 199111072018011004



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Quran An-Nisa ayat 59).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan (An-Nisa) ayat 59*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2019), 30

PERSEMBAHAN

Seiring ucapan rasa syukur kepada Ilahi Robbi dengan rasa tulus dan segenap hati skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik materi maupun motivasi serta doa yang tiada batas sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Segenap dosen serta guru-guru yang telah memberikan dan membekali banyak ilmu selama berproses di UIN KHAS Jember.
3. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR



Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas karunia cinta yang diberikanNYA, penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada:

- 1 Bapak Prof.Dr. H. Hepni, S,Ag, MM, Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
- 2 Bapak Dr. Wildani Hefni, MA, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- 3 Bapak Sholikul Hadi, SH, MH. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
- 4 Ibu St. Sariroh, MH. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh keikhlasan di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan.
- 5 Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmunya serta doa yang baik sehingga penulis mampu seperti saat ini.
- 6 Segenap Staf Desa Andungbiru yang telah mengizinkan dan memberikan informasi serta dokumentasi yang dibutuhkan peneliti sehingga skripsi bisa diselesaikan dengan baik.

Semoga segala amal yang telah Bapak dan Ibu berikan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya tidak ada yang penulis harapkan kecuali ridho Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Jember, 25 Juni 2024

Penulis



ABSTRAK

Saiful Bahri, 2024: *Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Transparansi Anggaran Desa Di Bidang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Andungbiru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.*

Kata Kunci: Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Transparansi, Infrastruktur Jalan.

Pembangunan infrastruktur jalan di desa merupakan isu yang penting dan aktual di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Infrastruktur jalan yang baik memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dalam pelaksanaan anggaran desa di bidang pembangunan infrastruktur jalan di Desa Andungbiru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1). Bagaimanakah Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan di desa Andungbiru kecamatan tiris kabupaten probolinggo? (2). Bagaimanakah sistem pengelolaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Andung kecamatan tiris kabupaten probolinggo?

Tujuan pada penelitian ini adalah: (1) Untuk mengkaji Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan di desa Andungbiru kecamatan tiris kabupaten probolinggo.(2) Untuk mengkaji sistem pengelolaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Andung kecamatan tiris kabupaten probolinggo

Pendekatan yang digunakan dalam peneliti ini adalah menggunakan pendekatan Studi kasus dengan jenis penelitian empiris. Penentuan subyek menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Analisis data menggunakan model *intraktif* model saldana yang terdiri Pengumpulan data, Kondensasi data, Panyajian data, Penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu: (1).Kepala Desa mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur jalan desa. Hal ini meliputi penilaian terhadap kondisi jalan yang ada, menentukan prioritas pembangunan, dan memahami kebutuhan masyarakat terkait aksesibilitas dan mobilitas, lalu menyusun rencana pembangunan infrastruktur jalan dan Kordinasi dengan BPD. (2).Yang di lakukan untuk pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Yaitu Perencanaan, Pengumpulan Dana, Pelaksanaan Konstruksi,dan Menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan rutin untuk infrastruktur jalan yang telah dibangun

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kontek penelitian	1
B. Fokus Peneliti.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Istilah.....	17
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Kajian Teori	28
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Subyek Penelitian.....	54

D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Analisis Data.....	56
F. Keabsahan Data.....	58
G. Tahap-tahap Penelitian.....	59
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	62
A. Gambaran Obyek Penelitian	62
B. Penyajian Data dan Analisis.....	66
C. Pembahasan Temuan	72
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya. Akan tetapi, dalam UU No 6 Tahun 2014 keberadaan desa hanya dalam daerah kabupaten. praktek desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari kebijakan sampai praktek empirik pengelolaan kekuasaan mengandung sejumlah kelemahan, dan menyisahkan banyak persoalan ketika desa sendiri tidak siap mewujudkan desa yang partisipatif setelah sekian lama berada dalam sistem pemerintahan yang tersentral. Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang masih jauh dari prinsip-prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik yang di tandai dengan dua unsur yaitu keterbukaan atau transparansi dan unsur pertanggung jawaban atau akuntabilitas. Karena untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, harus diperhatikan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dapat menjawab dan memberi keterbukaan terhadap hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, managerial, dan program dalam pengelolaan pemerintahan desa terlebih khusus pengelolaan APBDes².

Transparansi dan akuntabilitas yang di maksud di atas jelas dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 24 pada poin d dan g dan

² Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Suatu studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, (2017). 1(1).

Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dan akuntabilitas ini tentunya harus benar-benar di terapkan dan mendapat perhatian yang serius dari semua stake holders yang ada di desa, baik itu pemerintah maupun masyarakat serta lembaga lembaga swadaya yang ada di desa guna mencapai kemandirian desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan belanja desa, namun dalam hal ini lebih di titik beratkan pada peran pemerintah desa itu sendiri. Karena apabila melihat dari banyaknya kasus-kasus yang menjerat banyak penyelenggara pemerintahan desa di seantero Indonesia hampir seluruhnya terletak pada ketidaktransparannya dan tidak akuntabelnya pengelolaan keuangan yang ada di desa masing-masing³.

Masalah Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁴Oleh karena itu,

³ Sartika, N., & Lazuardi, M. Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus: Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Kabupaten Bengkalis). Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 2(1) (2021)., 69-84.

⁴ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

desa atau pemerintah desa di berikan kebebasan untuk mengatur, dan mengelola desa demi kesejahteraan masyarakat.

Negara Indonesia yang lahir 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya didalam setiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Desa yang merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan. Baik itu dari tingkat daerah maupun pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa, kemudian menyalurkan program pembangunan tersebut kepada masyarakat. Dalam Pasal 1 angka I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah disebutkan bahwa :

"Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."⁵

⁵ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang : Sinar Grafika, 2012), 7.

Desa merupakan sistem tatanan terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.⁶

Pemimpin pada hakikatnya adalah memiliki kemampuan dan kekuasaan dalam memengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk bekerja secara bersama dalam mencapai tujuan. Kemampuan dan kekuasaan adalah bentuk kecerdasan dan teknik dari seorang pemimpin dalam memengaruhi dan menggerakkan bawahannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan.

Berbagai pendekatan dalam memecahkan masalah kepemimpinan telah dilakukan. Pendekatan pertama, yaitu pendekatan sifat yang memfokuskan pada karakteristik pribadi pemimpin. Pendekatan kedua, yaitu pendekatan perilaku dalam hubungan dengan bawahannya. Pendekatan ketiga, yaitu pendekatan situasional yaitu memfokuskan pada kesesuaian antara perilaku pemimpin dengan karakteristik situasional. Pandangan situasi mengasumsikan bahwa kondisi yang menentukan efektifitas pemimpin bervariasi menurut situasi, keterampilan dan harapan bawahan, lingkungan organisasi, pengalaman masa lalu pemimpin dan bawahan.⁷

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang : Setra Press, 2015), 175.

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25.

⁷ Muhammad Rohman & Sofan Amri, *Manajemen Pendidikan Analisis dan Solusi Terhadap Kinerja Manajemen Kelas dan Strategi Pengajaran Yang Efektif*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 100.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggara desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa), perangkat desa tersebut bertugas untuk membangun desa dan juga mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa termasuk juga dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 pasal 15 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa kewajiban Kepala Desa adalah : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebenarnya harus dikerjakan oleh kepala desa. Seorang pemimpin (kepala desa) harus memelihara hak-hak Ni'matul rakyatnya termasuk hak kesejahteraan melalui program pelayanan maupun pembangunan dari pemerintah. Demi tercapainya cita-cita negara termasuk desa⁸.

Menurut al-Mawardi seorang pemimpin harus mempunyai karakter, diantaranya yaitu ; Pemimpin harus menjadikan agama sebagai pedoman. Pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi. Pemimpin harus mampu menjamin keamanan semesta yang akan memberi inner peace (kedamaian

⁸ Welly, A Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, . (2016), 4(2), 829-842.

batin) kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. Pemimpin juga harus mampu menjaga kesuburan tanah air yang berkesinambungan, yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomis lainnya sehingga konflik antar penduduk dapat dikurangi dan teratasi. Pemimpin harus memberikan harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. al-Mawardi sangat memperhatikan secara serius tentang kepemimpinan (imamah)⁹

Adapun firman Allah Ta'ala tentang tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam surah An-Nisa` ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar serta Maha Melihat.”¹⁰

Ayat tersebut sangat relevan untuk dijadikan suatu pedoman dalam keadilan, tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin yaitu Kepala Desa, oleh karena itu ayat ini menjelaskan bahwa pemimpin memiliki suatu kewajiban meberikan keadilan dan menyampaikan amanah kepada Masyarakat serta dapat dipercayakan kepada seseorang tersebut untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Disamping itu ayat tersebut juga

⁹ Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta : Qisthi Press, 2000), 11

¹⁰Al-Qur`an, 4:58.

menjelaskan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan kepemimpinannya dan juga bersifat adil terhadap suatu kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Sama halnya dengan tingkat Daerah maupun Pusat di dalam menjalankan pemerintahan dibantu dan bekerja sama dengan badan Eksekutif dan Legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan. Begitu pula ditingkat desa, dalam menjalankan roda pemerintahannya, kepala desa tidaklah bekerja sendiri, namun dibantu juga oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris desa dan yang lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan perwujudan dari sistem demokrasi,¹¹ di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD dilihat dari wewenangnya dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif ditingkat desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya disebut lembaga eksekutif. Dibentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa, yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap program-

¹¹ Irawan, A. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah kabupaten/kota ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*,(2019) 1(2), 55-67.

program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Khususnya bagi kesejahteraan masyarakat pembangunan desa itu sendiri. Undang-Undang Nomor; 6 Tahun 2014 antara lain sebagai berikut¹²:

1. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
2. Desa dapat berubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa melalui musyawarah desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa.
3. Kepala desa memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran.
4. Badan permusyawaratan desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
5. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDesa) diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama badan permusyawaratan desa.
6. Kepala desa dan badan permusyawaratan desa membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah¹³.

¹² Nomor, U. U. (6). tahun 2014 tentang Desa.

¹³ Pamungkas, B. A. Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*,(2019). 2(2), 210-229.

Namun, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan ditampung oleh BPD tidak akan mampu disalurkan jika tidak terdapat kerja sama antara BPD dan pemerintah desa yang harmonis, seperti halnya dalam pengelolaan bantuan alokasi dana desa atau yang lebih dikenal dengan ADD. Alokasi dana desa yaitu alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar Hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari UU No. 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam pasal 72 ayat (6), dimana pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya ke desa.¹⁴

Penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa.

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan,

¹⁴ AW. Widjaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, Bulat dan Utuh* (Jakarta :Raja Grafindo Pcsada 2004), 3.

pengelolaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Menurut pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas; (h) efektivitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; dan (k) partisipatif dari semua lapisan.¹⁵

Pemberian ADD kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya good governance, di mana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip good governance, diantaranya adalah partisipasi

¹⁵ Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis. Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah adanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.¹⁶

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan di perlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan. Maka kepala desa sebagai pimpinan tertinggi yang memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang di bebankan kepadanya.

Tentunya peran dari Kepala Desa Andungbiru sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa, khususnya pada pembangunan yang tidak

¹⁶ Loina Lalolo Krina, Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Jakarta: LAN RI, 2003), 57

mencapai target dari rencana yang telah ditetapkan. Selain itu status Indeks pembangunan Desa Andungbiru yang berstatus kurang maksimal juga tak terlepas dari peran Kepala Desa Andungbiru . Kepala desa bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pembangunan di daerahnya dan mencukupi segala kebutuhan warganya, salah satunya adalah menyediakan fasilitas umum melalui pembangunan infrastruktur. Dilihat secara garis besar masyarakat Desa Andung sangat memerlukan adanya sarana dan prasarana infrastruktur untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Masyarakat Desa Andungbiru juga dapat menyadari akan kebutuhan pokok mengenai pembangunan desa, mereka juga harus di berikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya suatu pembangunan desa. Melalui pelaksanaan program pemerintahan desa yang menitik beratkan kepada peningkatan pembangunan desa tempat tinggal mereka, sehingga mereka lebih banyak memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas pembangunan desa kearah yang lebih baik.¹⁷

Seperti halnya di Desa Andungbiru , alokasi dana desa yang di berikan oleh pemerintah daerah kepada Desa masih dirasakan Perlu di teliti. dan Minimnya Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur jalan di Desa Andungbiru . Namun, sering kali partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran masih

¹⁷ Observasi, Desa Andung Biru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, 2 Februari 2024

terbatas. Keterlibatan yang minim ini dapat mengakibatkan kurangnya legitimasi dan akseptabilitas pembangunan infrastruktur jalan di mata masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara Keterbukaan informasi adalah salah satu aspek penting dalam transparansi. Namun, dalam beberapa kasus, pemerintah desa tidak memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang pengelolaan dana desa. Masyarakat tidak mengetahui secara terperinci tentang APB Desa, sehingga mereka tidak dapat memantau dan mengawasi pengelolaan dana desa secara efektif¹⁸.

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa tidak bisa diabaikan. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta efektivitas pembangunan yang dilakukan. Partisipasi aktif masyarakat juga merupakan komponen kunci dalam pembangunan infrastruktur desa yang berkelanjutan dan akuntabel.

Desa Andungbiru, dengan indeks pembangunan yang kurang maksimal, sangat membutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur, terutama jalan. Kondisi infrastruktur yang buruk menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat dan mengurangi aksesibilitas. Pembangunan infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan mobilitas, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian desa secara keseluruhan¹⁹.

¹⁸ Wawancara pak imam. 1 Februari 2024

¹⁹ Observasi, Desa Andung Biru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, 2 Februari 2024

Dalam konteks ini, peran kepala desa menjadi sangat penting. Sebagai pemimpin tertinggi di desa, kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran desa dan pelaksanaan pembangunan. Kepala desa harus mampu mengemban tugas dengan baik, memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat penyalahgunaan anggaran yang berdampak negatif pada pembangunan infrastruktur desa.

Hal tersebut juga di perkuat dari hasil wawancara dengan masyarakat Penyalahgunaan anggaran terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggelembungan biaya proyek, pelaksanaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi, atau bahkan proyek fiktif. Di beberapa desa, termasuk Desa Andungbiru, ada laporan tentang dana desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran²⁰.

Problematika sistem tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam hal pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur, mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan sering menjadi hambatan utama dalam mencapai tata kelola yang baik dan efektif. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya transparansi. Transparansi adalah prinsip fundamental dalam tata kelola yang baik, namun sering kali diabaikan atau tidak diterapkan secara memadai. Di banyak desa, termasuk Desa Andungbiru, informasi mengenai anggaran desa, proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaan

²⁰ Wawancara pak imam . 4 Februari 2024

proyek sering kali tidak diungkapkan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan miskomunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menyulitkan proses pengawasan.

Kurangnya akuntabilitas juga merupakan masalah serius dalam tata kelola pemerintahan desa. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, serta siap untuk diaudit dan dikritik. Namun, di banyak kasus, kepala desa dan aparat desa lainnya tidak memberikan laporan yang jelas dan rinci tentang penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan. Hal ini sering kali diperburuk oleh minimnya pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang seharusnya berperan sebagai pengawas utama pelaksanaan anggaran dan kebijakan desa. BPD sering kali tidak menjalankan fungsinya dengan optimal karena kurangnya kapasitas, keterbatasan pengetahuan, atau pengaruh dari kepentingan tertentu²¹.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan anggaran dan memastikan transparansi. BPD harus berfungsi sebagai pengawas yang aktif, mengawal setiap tahapan proses anggaran mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Namun, seringkali BPD tidak menjalankan perannya dengan optimal, baik karena kurangnya kapasitas atau karena terpengaruh oleh kepentingan tertentu.

²¹ Observasi, Desa Andung Biru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, 24 Juni 2024

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa juga sangat penting. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas hasil-hasil pembangunan. Di Desa Andungbiru, partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran masih terbatas. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana anggaran desa digunakan atau bagaimana mereka bisa terlibat dalam proses tersebut. Minimnya partisipasi ini dapat mengakibatkan kurangnya legitimasi dan akseptabilitas pembangunan infrastruktur jalan di mata masyarakat.

Pemerintah desa harus berupaya meningkatkan transparansi dengan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Hal ini mencakup informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yang baik memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan yang efektif dan mendorong akuntabilitas pemerintah desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas, meneliti dan mempelajari serta menelaah lebih dalam dan lebih rinci dengan mengangkat dalam sebuah penelitian ini dengan judul “Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan transparansi Anggaran Desa Di Bidang Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Andungbiru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo ”

B. Fokus penelitian

Berdasarkan dari konteks penelitian yang telah di jelaskan di atas, maka fokus penelitian ini meliputi:

1. Bagaimanakah Peran Kepala Desa Andungbiru dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan desa kecamatan tiris kabupaten probolinggo?
2. Bagaimanakah sistem pengelolaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Andung kecamatan tiris kabupaten probolinggo?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian pada penelitian ini meliputi:

1. Untuk mendeskripsikan Peran Kepala Desa Andungbiru dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan desa kecamatan tiris kabupaten probolinggo
2. Untuk mendeskripsikan sistem pengelolaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Andung kecamatan tiris kabupaten probolinggo.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan, kegunaan penelitian harus realistis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian sebagai berikut:

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah wawasan mengenai Peran Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Anggaran Desa Di Bidang Pembangunan Infrastruktur Jalan

2. Manfaat praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dari berbagai pihak antara lain:

a. Bagi peneliti

1. Penelitian ini memberikan suatu pengalaman dan pengetahuan mengenai Peran Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Anggaran Desa Di Bidang Pembangunan Infrastruktur Jalan

b. Desa Andungbiru

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan, inovasi serta inisiatif baru dalam pelaksanaan Anggaran Desa.

c. Bagi Akademisi

1. Hasil penelitian ini hendaknya menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya.

d. Bagi UIN KHAS Jember.

1. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi baru kepada civitas akademika secara keseluruhan. dalam

menjalin hubungan baik dengan masyarakat/alumni untuk meningkatkan mutu pendidikan.

E. Definisi istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitiannya. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Kepala Desa

Pemerintah berasal dari kata perintah yang artinya sesuatu yang harus dilaksanakan. Pemerintah dalam arti sempit adalah aktifitas/kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif. Dalam arti luas pemerintah mencakup eksekutif, legislatif, yudikatif dan organ Negara yang lainnya.

Pemerintah desa mempunyai Fungsi di antaranya menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan Prinsip Prinsip keadilan sesuai dengan Undang-undang. Dalam pengertian lain Pemerintah Desa adalah badan, lembaga, atau instansi atau aparat yang berfungsi menjalankan serangkaian tugas tugas/ kegiatan atau aktivitas pemerintahan dalam suatu Desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki urgensi

yang tidak jauh berbeda dengan DPR.BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa dan juga lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

3. Pembangunan Infrastruktur Desa

Infrastruktur pedesaan di definisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan jalan, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang di butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, infrastruktur perlu di pahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.

Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah:

Bab Satu, pendahuluan merupakan pertanggung jawaban metodologis yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, kajian kepustakaan pada bab ini akan dipaparkan penelitian terdahulu dan kajian teori yang dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian. Kajian teori disini memaparkan tentang teoritis Bab ini berfungsi untuk landasan teori pada bab berikutnya guna mengalisis data yang di peroleh.

Bab Tiga, berisi meliputi metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitan, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data anlisi data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab Empat, berupa penyajian data dan analisis yang yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis dan pembahasan temuan.

Bab Lima, berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai acuan dan data yang dihasilkan dalam penyusunan penelitian ini akan dicantumkan kepustakaan dan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (Skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²²

Berdasarkan tinjauan kepada penelitian terdahulu ada beberapa hasil penelitian yang dianggap relevan dengan suatu penelitian yang hendak dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Farhan 2019 meneliti tentang judul “Tugas Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menetapkan Peraturan Desa (Perdes)”. di desa Parangtritis program studi Hukum tatanegara universitas muhammadiyah Malang Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu Hal ini dimaksudkan agar dalam memilih anggota BPD, masyarakat dapat menggunakan pertimbangan yang baik dan memilih wakil-wakil masyarakat yang dianggap kompeten dan memenuhi syarat untuk duduk sebagai anggota BPD dan menjalankan tanggung jawab dan tugas-tugasnya secara efektif. Untuk tujuan pemerintahan yang efisien,

²²Penyusun, 45.

sebaiknya kekosongan jabatan di BPD Parangtritis, dapat diisi dengan menggeser sekretaris yang sudah tidak aktif.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu Keduanya berfokus pada peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam konteks pembangunan desa. Meskipun topiknya berbeda (peraturan desa vs. pembangunan infrastruktur jalan), keduanya masih berada dalam konteks administrasi desa dan peran kepala desa serta BPD dalam pengambilan keputusan.

2. Ahmad Mustofa tahun 2020 meneliti tentang judul “Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Kayeli Kabupaten Maluku” skripsi IAIN Surakarta fakultas hukum Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu 1) Gambaran hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kayeli Kabupaten Maluku menunjukkan adanya kejasama yang saling mengisi sebagai mitra dalam proses pelaksanaan pemerintahan terutama dalam proses penetapan peraturan desa namun hubungan kerja ini belum terasa optimal. Hal ini dilihat dari peraturan desa yang ditetapkan sampai sejauh ini hanya tentang APBDes saja. 2).Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam penetapan peraturan desabaik sebagai faktor pendukungmaupun sebagai faktor penghambat.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu Penelitian terdahulu berfokus pada Hubungan Antara Kepala

Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Kayeli Kabupaten Maluku sementara penelitian saat ini fokus pada peran kepala Desa

3. Chendryta Rikeresia tahun 2020 meneliti tentang judul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Periode 2017-2019 Di Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo” skripsi universitas islam indonesia yogyakarta program studi ilmu hukum Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu 1). Demokrasi yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diDesa Kemiri dalam pembentukan peraturan desa dianggap belum terlaksana secara optimal, karena dalam prosesnya tanpa melalui musyawarah desa dan partisipasi Masyarakat Desa Kemiri sebagai tahapan dari pembentukan peraturan desa yang harus dilaksanakan untuk dapat menciptakan peraturan desa yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Desa Kemiri yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.2).Proses pembentukan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kemiri memiliki faktor-faktor penghambat.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu Penelitian terdahulu berfokus Peranan Badan Permusyawaratan

Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Periode 2017-2019 Di Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo sementara penelitian saat ini fokus pada peran kepala Desa.persamaan lainnya juga metode penelitian

4. Nabila Puspita tahun 2018 meneliti tentang judul “Tinjauan Fiqh Siyash Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)” skripsi universitas islam negeri raden intan lampung program studi ilmu hukum Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu 1).Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang menerapkan asas tranparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa. 2).Tinjauan Fiqh Siyash terhadap fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa fungsinya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Kurang trasparansi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif Kepala Desa dalam keikutsertaan pembangunan desa.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu Penelitian terdahulu berfokus Tinjauan Fiqh Siyash Tentang

Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan) sementara penelitian saat ini fokus pada peran kepala Desa.persamaan lainnya juga metode penelitian.

5. Andhika Della Permana 2019 meneliti tentang judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri” Skripsi UIN Palembang program studi ilmu hukum Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu 1) peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dititikberatkan pada proses penyelenggaraan Pemerintah Desa yang responsibilitas dan akuntabilitas. Sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan pemerintahan yang aspiratif dan bertanggungjawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya dalam program pembangunan desa. Namun fakta di lapangan berbicara lain, BPD Kismantoro Kabupaten Wonogiri tidak dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya anggota BPD sangat rendah, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang harus dilakukan terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja Pemerintah Desa/Kepala Desa. 2) peran BPD tidak efektif disebabkan oleh anggaran operasional BPD sangat minim, sehingga terkadang mengemis proyek

kepada Pemerintah Desa/Kepala Desa demi untuk menambah pundipundi penghasilan.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu Penelitian terdahulu berfokus Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri sementara penelitian saat ini fokus pada peran kepala Desa.persamaan lainnya juga metode penelitian.

Tabel 2.1
Orisinilitas Penelitian

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Farhan 2019 meneliti tentang “ <i>judul tugas kepala desa dan badan permusyawaratan desa (bpd) dalam menetapkan peraturan desa (perdes)</i> ”	Dalam hal pemilihan anggota BPD diharapkan masyarakat bisa cerdas untuk memilih wakil dari wilayahnya yang dianggap tepat dan sesuai untuk duduk dalam pengurus BPD sehingga mereka bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sebaiknya kekosongan jabatan di BPD Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar dapat diatasi dengan mengganti sekertaris yang sudah tidak aktif melalui musyawarah bersama demi jalannya pemerintahan yang efektif.	1. Jenis penelitian sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 2. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokemntasi 3. Sama-sama meneliti Hubungan Kepala Desa dengan BPD	1. Lokasi penelitian ini di desa Andungbiru kecamatan tiris probolinggo, sementara penelitian sebelumnya di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. 2. Tahun penelitian ini tahun 2022, sementara penelitian sebelumnya tahun 2019. 3. Penelitian ini memfokuskan kepada Pembangunan Infrastruktur jalan Desa, sementara penelitian sebelumnya memfokuskan

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				kepada Peraturan Desa.
2	Ahmad mustofa tahun 2020 meneliti tentang judul <i>hubungan antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa (bpd) dalam penetapan peraturan desa (perdes) di desa Kayeli Kabupaten Maluku</i>	Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam penetapan peraturan desa baik sebagai faktor pendukung maupun sebagai faktor penghambat. Faktor pendukung terdiri dari adanya kebutuhan akan acuan atau pedoman dalam menjalankan proses pemerintahan, adanya dukungan dan aspirasi dari masyarakat dan adanya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Sedangkan Faktor penghambat penetapan peraturan desa antara lain lemahnya sumber daya manusia (SDM), adanya kekosongan jabatan dalam BPD, kurangnya pelatihan-pelatihan untuk anggota BPD.	1. Jenis penelitian sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 2. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. dokumentasi 3. Sama-sama meneliti tentang Hubungan kepala Desa dengan BPD	1. Lokasi penelitian ini di Andungbiru kecamatan tiris probolinggo, sementara penelitian sebelumnya di desa patani kecamatan mappakasungguh 2. Tahun penelitian ini tahun 2022, sementara penelitian sebelumnya tahun 2009. 3. Penelitian ini memfokuskan kepada Pembangunan Infrastruktur jalan Desa, sementara penelitian sebelumnya memfokuskan kepada Perdes.
3	Chendryta rikeresia tahun (2020) meneliti tentang judul <i>“peranan badan permusyawaratan desa (bpd) dalam pembentukan peraturan</i>	1. Demokrasi yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kemiri dalam pembentukan peraturan desa dianggap belum terlaksana secara optimal, karena dalam prosesnya tanpa melalui musyawarah desa dan partisipasi Masyarakat Desa Kemiri sebagai tahapan dari pembentukan peraturan desa yang harus dilaksanakan untuk	1. Jenis penelitian sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 2. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi	1. Lokasi penelitian ini di Andungbiru kecamatan tiris probolinggo, sementara penelitian sebelumnya di desa kemiri, kecamatan gebang, kabupaten purworejo. 2. Tahun penelitian ini tahun 2022,

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>desa periode 2017-2019 di desa kemiri, kecamatan gebang, kabupaten purworejo</i>	dapat menciptakan peraturan desa yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Desa Kemiri yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.		sementara penelitian sebelumnya tahun 2020. 3. Penelitian ini memfokuskan Pembangunan Infrastruktur jalan Desa, sementara penelitian sebelumnya memfokuskan kepada Pembentukan Peraturan Desa.
4.	Nabila puspita tahun (2018) meneliti tentang judul <i>“tinjauan fiqh siyasah tentang fungsi kepala desa dan bpd dalam pelaksanaan pembangunan desa (studi di desa haduyang kec. Natar kab. Lampung selatan)”</i>	1). Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa. 2). Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa fungsinya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Kurang transparansi atas informasi	1. Jenis penelitian sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 2. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. dokumentasi 3. Sama-sama meneliti tentang kepala desa dan BPD	1. Lokasi penelitian ini di Andungbiru kecamatan tiris probolinggo, sementara penelitian sebelumnya desa desa haduyang kec. Natar kab. Lampung selatan). 2. Tahun penelitian ini tahun 2022, sementara penelitian sebelumnya tahun 2020. 3. Penelitian ini memfokuskan Pembangunan Infrastruktur jalan Desa, sementara penelitian sebelumnya memfokuskan

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		kepada masyarakat serta minimnya peran aktif Kepala Desa dalam keikutsertaan pembangunan desa		kepada Fungsi Kepala Desa.
5.	Andhika Della Permana 2019 meneliti tentang judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri”	peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dititikberatkan pada proses penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggung jawab dan akuntabilitas. Sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif dan bertanggung jawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya dalam program pembangunan desa.	1. Jenis penelitian sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 2. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. dokumentasi 3. Sama-sama meneliti tentang kepala desa dan BPD	1. Lokasi penelitian ini di Andungbiru kecamatan tiris probolinggo, sementara penelitian sebelumnya Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba 2. Tahun penelitian ini tahun 2022, sementara penelitian sebelumnya tahun 2012. 3. Penelitian ini memfokuskan Pembangunan Infrastruktur jalan Desa, sementara penelitian sebelumnya memfokuskan kepada Peran BPD.

B. Kajian Teori

1. Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

Kata pemerintah dan kata pemerintahan memiliki arti yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian “organ” atau alat negara

yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintah mengandung pengertian “fungsi” pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti “organ” atau alat negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah adalah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif). Secara umum yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah sekelompok orang yang mempunyai wewenang tertentu untuk menjalankan kekuasaan yang dalam pengertian ini menjalankan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui tindakan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa

²³ CST Kansilet.al., *Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), 87.

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah sangat diperlukan untuk mengatur rakyat, melindungi rakyat, dan memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat negara adalah Memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintah maka semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikendalikan dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap daerah memiliki pemerintahan dan aparatur pemerintahannya masing-masing, mulai dari desa, kecamatan, kelurahan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui pemerintah desa dan aparturnya.

Secara etimologis, desa berasal dari bahasa Sanskerta, pembusukan yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,²⁴ Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang didiami oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa adalah kumpulan rumah-rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan. Desa dibentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang telah menetap secara tetap dengan memperhatikan asal usul daerah dan bahasa, adat istiadat, ekonomi dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, yang pada akhirnya membentuk desa. Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang didiami oleh sejumlah keluarga yang telah menetap dan bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya dengan

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), 2

harapan dapat mempertahankan kehidupan untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan unit pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kecamatan yang statusnya berada di bawah camat. Kelurahan hanya merupakan wilayah kerja lurah untuk menyelenggarakan pemerintahan kecamatan dan tidak berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, sebutan untuk daerah yang memiliki kesamaan makna dengan desa sangat beragam. Sesuai dengan asal mula terbentuknya wilayah desa, baik berdasarkan ikatan genealogis atau ikatan kewilayahan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (desa tani/desa nelayan/desa pertambangan emas), dan sebagainya.²⁵

Desa memiliki batas wilayah tertentu dan mempunyai kekuatan hukum, serta dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai hasil perpaduan dari aktivitas sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil dari perpaduan tersebut adalah suatu bentuk atau kenampakan di muka bumi yang disebabkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur-unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Contohnya seperti nama desa yang ada di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan

²⁵ Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), 30.

lain sebagainya. Daerah-daerah ini memiliki struktur asli dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai daerah khusus. Oleh karena itu keberadaannya tetap harus diakui dan dijamin kelangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Fungsi Pemerintah Desa

Fungsi pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup beberapa hal sebagai berikut:²⁶

Pembuatan peraturan desa: Pemerintah desa memiliki fungsi untuk membuat peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik desa. Peraturan desa ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa: Pemerintah desa bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang meliputi administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan kepegawaian, dan pembinaan kemasyarakatan.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa: Pemerintah desa berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang mencakup program dan kegiatan dalam berbagai sektor, termasuk

²⁶ Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*. (Jakarta:Kumpulan Buku Dosen, 2021),30

pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya. Perencanaan ini disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.

Pelaksanaan pembangunan desa: Pemerintah desa memiliki peran dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Hal ini mencakup pembangunan fisik dan nonfisik, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa: Pemerintah desa bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa, termasuk pengumpulan pendapatan desa, pengeluaran, dan pembuatan laporan keuangan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan korupsi.

Pemberdayaan masyarakat desa: Pemerintah desa memiliki peran dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini mencakup pemberian informasi, konsultasi, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan pengawasan pembangunan desa.

Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, dan kelompok rentan: Pemerintah desa harus melindungi dan memberdayakan perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan di desa. Hal ini meliputi perlindungan terhadap kekerasan, pendidikan inklusif,

pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup kelompok rentan²⁷.

c. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal dilantik. Kepala desa dapat menjabat maksimal 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam wilayah kabupaten/kota dapat dibentuk desa yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang desa dan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. kepala desa.²⁸

²⁷ Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*. (Jakarta:Kumpulan Buku Dosen, 2021),32

²⁸ Saparin. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Ghalia Indonesia1986), 50

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa, telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana wilayah, dan pelaksana teknis:

- a. sekretaris desa. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa terdiri dari paling banyak 3 (tiga) urusan yaitu urusan pemerintahan dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan keuangan.

Setiap urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu

sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa.

- b. Eksekutif daerah. Pelaksana daerah adalah unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas daerah. Besaran tersebut ditentukan secara proporsional antara perangkat daerah yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan karakteristik wilayah kerja, geografi, jumlah kepadatan penduduk dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas. Pelaksana wilayah dilakukan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas daerah meliputi, menyelenggarakan pemerintahan desa,

melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa.²⁹

- c. Pelaksana teknis. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis adalah unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari kepala urusan yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala urusan membantu sekretaris desa dalam memberikan informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksana urusan adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya³⁰. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan dikelola oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan mengurus urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan Desa dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berikutnya

²⁹ Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. (Bumi Aksara.2021), 57.

³⁰ Widjaja, *Otonomi Desa*. (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003),2

disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui BPD.³¹

d. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

1) Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas melaksanakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggarakan pemerintahan desa, seperti penyelenggaraan pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, menyelenggarakan upaya perlindungan masyarakat, penatausahaan kependudukan, dan penataan, serta pengelolaan kawasan; pendidikan kesehatan.
- b) Pembangunan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat, sosial budaya, agama, dan ketenagakerjaan.
- c) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,

³¹ HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003),. 3.

lingkungan, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olah raga dan organisasi kepemudaan.

d) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

e) Tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris desa berkedudukan sebagai pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa memiliki fungsi:³²

(1) Melaksanakan urusan administrasi seperti pengurusan naskah, administrasi surat menyurat, kearsipan, dan ekspedisi.

(2) Menyelenggarakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, persiapan rapat, penatausahaan aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

(3) Menyelenggarakan urusan keuangan seperti pengelolaan administrasi keuangan, penatausahaan sumber pemasukan dan pengeluaran, verifikasi penatausahaan keuangan, dan

³² Sugiman, S. *Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum*, (2018). 7(1), 82-95.

penatausahaan pendapatan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

(4) Belanja desa, inventarisasi data dalam rangka pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.³³

2) Tugas dan fungsi kepala urusan, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam hal pelayanan administrasi penunjang pelaksanaan tugas pemerintahan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas kepala urusan, ia memiliki fungsi sebagai berikut:

(1) Kepala urusan dan umum memiliki fungsi antara menyelenggarakan urusan seperti pengurusan naskah, administrasi surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, persiapan rapat, penatausahaan aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

(2) Kepala urusan memiliki fungsi antara lain menyelenggarakan urusan keuangan, seperti mengelola administrasi keuangan, sumber pemasukan dan pengeluaran, pengungkit penatausahaan keuangan, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan lainnya.

³³ Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta:CIDES, 1996),135.

- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, inventarisasi data dalam rangka pembangunan, pemantauan dan evaluasi program, serta penyusunan.

2. Konsep Tata Kelola

a) Pengertian Tata Kelola

Tata kelola dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya baik manusia atau sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan di daerah secara efektif merupakan hal yang sangat penting demi keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tata kelola pendidikan merupakan pemanfaatan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan yang ada³⁴.

Penentuan dimensi tata kelola utama yang mendasari penyampaian layanan pendekatan yang efektif dapat menjadi titik awal untuk mengatasi kelemahan yang ada dan meningkatkan kinerja pendidikan. Banyak definisi mengenai tata kelola organisasi, Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa tata kelola organisasi adalah cara untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen (pengelola) dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap organisasi. Dalam pelaksanaannya, tata kelola berfungsi untuk mengatur proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, terkait lembaga yang mempengaruhi pengarahannya,

³⁴ Raharjo, M. Tata Kelola Pemerintahan Desa. (Bumi Aksara.2021),3

pengelolaan, serta pengontrolan suatu institusi. Pengelolaan sebuah lembaga atau organisasi tidak terlepas dari pengorganisasian semua yang terlibat dalam lembaga tersebut baik sebagai lembaga pengelola maupun pengguna³⁵.

Dalam tata kelola lembaga seperti lembaga pemerintah memerlukan keahlian khusus untuk mengatur semua pihak yang terlibat didalamnya. Tata kelola yang baik, dalam bahasa Inggris *Good Governance* adalah serangkaian proses yang berlaku untuk kedua organisasi sektor publik dan swasta untuk menentukan keputusan.

Tata kelola Pemerintah desa meliputi transparansi dan akuntabilitas, sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen, dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam pengelolaan desa, *Good Governance* lebih ditekankan pada proses transparansi dan keberpihakan pada masyarakat. *The UN Development Program* (UNDP) pada tahun 1997 mengemukakan ada 8 (delapan) prinsip *good governance* yakni: Kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, Ketanggapan atas kebutuhan stakeholder (*responsiveness*), Kemampuan untuk memediasi perbedaan diantara stakeholder untuk mencapai consensus bersama, Akuntabilitas kepada stakeholder yang dilayani, Transparansi dalam proses pengambilan kebijakan, Aktivitas didasarkan pada aturan/kerangka hukum, Memiliki visi yang luas dan jangka panjang untuk memperbaiki proses tata kelola

³⁵ Norliani, R., Harahap, A., & Suriyani, E. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 3(2), (2020). 503-519.

yang menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi, Jaminan atas hak semua orang untuk meningkatkan taraf hidup melalui caracara yang adil dan inklusif³⁶.

b) Indikator Tata Kelola

Transparansi (Transparency) Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relafan. Dalam hal ini keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar (termasuk masyarakat lokal/adat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Mengfasilitasi akses informasi merupakan hal yang terpenting untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Komponen transparansi mencakup komprehensifnya informasi, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi bagi publik dan adanya upaya untuk memastikan sampainya informasi.

Partisipasi (*Participation*) adalah proses pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuatan kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai perseolan, perspektif, dan obsi-obsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru,

³⁶ Dunga, W. A., Tome, A. H., & Moha, A. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Jurnal Ilmiah Hukum, 11(1), (2017). 1-15.

mengintegrasikan harapan publik ke dalam proses pengambilan kebijakan sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga sehingga pengelolaan lembaga dilaksanakan secara efektif yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dengan stakeholder. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsensus dalam pelaksanaan tata kelola.

Koordinasi (*coordination*) adalah mekanisme yang memastikan sejauh mana pihak-pihak lain khususnya institusi pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap sekolah, memiliki kesamaan tujuan yang tercermin dalam program kerjanya. Terdapat beberapa instansi pemerintah yang memiliki kewenangan yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan sekolah, dan umumnya persoalan minimnya koordinasi menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak efisien dan efektifnya tata kelola³⁷.

Tanggung Jawab (*responsibility*) yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip pengelolaan yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

Kemandirian (*Independency*) yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesional tanpa bentura kepentingan dan

³⁷ Mansyur, A. Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa: Perspektif Regulatif dan Aplikatif. (2020).2

pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.

Kesetaraan dan Kewajaran (*fairness*) yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak Stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi³⁸.

Selain itu juga kehadiran BPD telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dengan menyalurkan aspirasi politiknya. Sebagai lembaga independen/ lembaga social dalam tata pemerintahan desa BPD sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam menggerakkan partisipasi rakyat desa dalam kehidupan demokrasi. Hal ini akan mencerminkan dari wujudnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya bagi kelangsungan masa depan desa mereka walaupun mungkin akan terjadi perbedaan diantara mereka

³⁸ Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, (2019). 1(2), 158-170.

Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sebelumnya bernama Badan Perwakilan Desa ini diubah berdasarkan fakta bahwa budaya politik lokal berarti musyawarah untuk mufakat, dimana musyawarah untuk mufakat dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di desa secara adil dan bijaksana tanpa merugikan masyarakat, hal ini membuat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan di desa dalam mewujudkan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang keberadaannya menjadi bukti pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang juga merupakan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)³⁹.

Lembaga legislatif di tingkat desa melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya berhak untuk mengawasi dan meminta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa kepada pemerintah desa, hak menyampaikan pendapat berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan penilaian yang dilakukan melalui diskusi dan pendalaman terkait pelaksanaan pemerintah desa, berhak mendapatkan biaya operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan menyesuaikan

³⁹ Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Perspektif*, (2017). 6(2), 41-52.

dengan kebutuhan.⁴⁰ kemampuan operasional dan keuangan desa yang bersumber dari APBD Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Selain itu, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berhak mengajukan usulan rancangan peraturan desa, hak bertanya, hak menyatakan pendapat, hak memilih dan terpilih untuk digunakan dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan hak menerima tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang besarnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota dalam bentuk tunjangan jabatan berdasarkan jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tunjangan kinerja berdasarkan beban kerja tambahan yang bersumber dari pendapatan asli desa.⁴¹

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi dan mengamalkan Pancasila dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia pada tahun 1945, serta menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berkewajiban menyelenggarakan kehidupan demokrasi yang adil bagi masyarakat kedudukan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam pemerintahan desa, juga berkewajiban menyerap, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka

⁴⁰ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 1985), 23

⁴¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Erlangga, Jakarta, 2011), 78

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga wajib mengutamakan kepentingan umum dalam hal ini Kepentingan masyarakat desa diatas kepentingan pribadi atau golongan tertentu, dengan menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berkembang di lingkungan masyarakat desa, serta menjaga norma dan etika dalam menjalankan hubungan bekerja sama dengan lembaga desa lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, serta keanggotaan dan lembaga harus tertuang secara rinci dalam peraturan perundang-undangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan membahas dan menyepakati hal-hal tersebut secara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Pasal 64 Perda Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang juga mengatur waktu, tempat, jenis dan daftar hadir anggota Musyawarah Desa sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa memperoleh dinyatakan sah dalam pengambilan keputusan Badan Permusyawaratan Desa mengenai hal-hal yang bersifat strategis, peraturan dan perundang-undangan Badan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mengatur tentang penetapan pimpinan di Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan jika pimpinan dan anggota yang hadir secara

penuh, atau ketua dan wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan hadir, dan dilakukan penetapan fungsional ketua musyawarah sesuai bidangnya dan penggantian anggota Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sementara⁴².

Aturan dan peraturan agensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memuat tata cara pembahasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait rancangan peraturan desa, rencana dan program pemerintah desa, pemantauan kinerja kepala desa, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, termasuk tata cara pelaksanaan dan hak-haknya dalam menyampaikan pendapat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, serta memuat penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan menyusun berita acara rapat, risalah, format risalah, penandatanganan risalah, dan pengiriman berita.⁴³

a. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Melaksanakan musyawarah desa: BPD bertugas untuk melaksanakan musyawarah desa sebagai wadah komunikasi antara warga desa dan pemerintah desa. Musyawarah desa dilakukan untuk

⁴² Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Graha Ilmu, Yogyakarta: 2006, 32

⁴³ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Andi, Yogyakarta, 2004), 24

membahas berbagai masalah dan kepentingan desa serta mengambil keputusan bersama dalam rangka kemajuan desa.

Memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan desa: BPD berperan dalam memberikan pertimbangan dan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan desa yang disusun oleh pemerintah desa. Hal ini melibatkan penilaian terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa serta menyampaikan saran atau rekomendasi kepada pemerintah desa terkait rencana tersebut.

Mengawasi pelaksanaan pembangunan desa: BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pengawasan ini meliputi aspek penggunaan anggaran desa, kualitas pekerjaan, serta keberlanjutan dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat desa.

Mendorong partisipasi aktif masyarakat: BPD bertugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pembentukan kelompok-kelompok kerja masyarakat desa yang turut serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa⁴⁴.

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat: BPD berperan sebagai perwakilan masyarakat desa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi, pengaduan, dan masukan dari masyarakat

⁴⁴ Punu, E. J. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau-Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, (2016).3(1), 160494.

kepada pemerintah desa. BPD juga bertugas untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah desa.

Mengawasi kinerja pemerintah desa: BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan desa. BPD dapat memberikan rekomendasi atau saran perbaikan terhadap kinerja pemerintah desa yang dianggap tidak optimal atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat desa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara mengadakan penelitian⁴⁵. Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya⁴⁶”.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris karena peneliti ingin mengetahui secara langsung proses yang terjadi di lapangan mengenai Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan transparansi Anggaran Desa Di Bidang Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Andungbiru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam bentuk nyata dan meneliti proses bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat⁴⁷.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan jenis studi kasus. Menurut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa studi kasus merupakan pengujian secara terperinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa

⁴⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), 2

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk Ketiga, (UI Press, Jakarta, 2012), 42.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, dikutip dari Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*” (Mataram: Mataram University Press, 2020), 81.

tertentu⁴⁸. Karena penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat tertentu. Tentang latar belakang, keadaan sekarang, atau interaksi yang terjadi⁴⁹.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data-data, kemudian peneliti akan melakukan penelitian di Desa Andungbiru, Proboinggo, Provinsi Jawa Timur kode pos 67287. Dan peneliti juga melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Sekitar.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian atau jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan dua subyek penelitian yaitu:

Tabel informan penelitian

1. Kepala Desa	Abdul Gani
2. Sekretaris Desa	yuni
3. Bendahara	Agus Santoso
4. Badan Permusyawaratan Desa	Syakur, rusdi
5. Masyarakat Sekitar	Imam, dan yakin

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di dapatkan dari sumbernya secara langsung dari lapangan, yaitu tempat dimana dilakukan penelitian, atau peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan responden yang memberikan data kepada peneliti, dengan cara wawancara, Observasi dan

⁴⁸Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ctk Ketiga, (UI Press, Jakarta, 2012), 43

⁴⁹Nor solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (CV.Penerbit Qiara Media,2021), 58.

Dokumentasi⁵⁰. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah Sebagai berikut:

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang atau data pendukung data priemer bila diperlukan⁵¹. data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku literatur, dokumen-dokumen berupa data keuangan yang diperoleh dari web berikut **Error! Hyperlink reference not valid.**

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁵²

Pada penelitian ini teknik atau metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian apapun, termasuk penelitian kualitatif, dan digunakan untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan pendidikan.

Tujuan data observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi mengenai kegiatan-kegiatan yang terjadi, orang-orang yang

⁵⁰ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung: ALFABET, 2017), hlm. 71.

⁵¹ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung: ALFABET, 2017), hlm. 71.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 224.

berpartisipasi dalam kegiatan, dan partisipasi mereka dalam orang-orangnya.

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin, selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Jika hal itu sudah ditemukan, maka peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti. Di dalam penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data adalah :

Observasi partisipan menurut Bogdan dan Taylor yaitu sebagai suatu periode interaksi sosial yang intensif antara peneliti dan subyek dalam lingkungan tertentu⁵³. Alasan Peneliti karena berada di lapangan dan terlibat langsung dalam kegiatan desa dapat membantu peneliti membangun kepercayaan dengan informan. Hal ini dapat mendorong informan untuk lebih terbuka dan jujur dalam memberikan informasi kepada peneliti. Observasi partisipan dipakai untuk menunjuk kepada penelitian yang bercirikan suatu periode interaksi social yang intensif antara peneliti dengan subyeknya. Dengan kata lain orang yang melakukan

⁵³ Bogdan, Robert C. and Taylors K.B. *Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methods*. Boston: (Ally and Bacon Inc. 1992),5

observasi turut ambil bagian maupun berada dalam keadaan yang akan diobservasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁴ Didalam melakukan wawancara peneliti menggunakan teknik wawancara yaitu :

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil wawancara tak terstruktur menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli atau perspektif tunggal.⁵⁵

Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti secara arif menanyakan dan secara aktif mendengarkan agar dapat memahami dan memberikan respons terhadap isyarat-isyarat tentang pertanyaan apa yang diajukan, atau sekiranya penting untuk menyelidiki lebih mendalam untuk mendapatkan informasi tambahan.⁵⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,

⁵⁴Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roesdakarya, 2007), 186.

⁵⁵Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 190.

⁵⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 191.

sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa dan lain sebagainya. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵⁷

Adapun data yang akan diperoleh dalam metode dokumentasi yaitu:

- a. Sejarah Desa Andungbiru .
- b. Profil Desa Andungbiru .
- c. Profil Kepala Desa.
- d. Visi dan Misi Desa Andungbiru .
- e. Struktur organisasi Desa.
- f. Alokasi Bantuan Desa..

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka penelitian melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.⁵⁸

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 240.

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2013), 322

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ada beberapa langkah sesuai teori Saldana yang terdiri dari empat langkah yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana uraian berikut:⁵⁹

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang banyak dan bervariasi.

2. Kondensasi data

Kondensasi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah tampilan data yang membuat kumpulan informasi yang terorganisir dan terkompresi yang merujuk pada kesimpulan dan tindakan selanjutnya.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat

⁵⁹Miles, Huberman, dan Saldana, *Analisis Data Kualitatif*, (Arizona State University : Edisi Ketiga, 2014), 14

dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat awal peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁶⁰ Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber yaitu:

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. sedangkan triangulasi sumber adalah untuk membandingkan berbagai pendapat atau pandangan dari berbagai sumber data dari *informan*, misalnya Kepala Desa Andungbiru, dan Staf Desa Maupun Masyarakat Sekitar.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2013),315

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap penelitian yaitu tahap pra penelitian lapangan, tahap penelitian lapangan, dan tahap akhir penelitian.

Adapun tahap dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap pra penelitian lapangan
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Menentukan lapangan penelitian
 - c. Mengurus surat perizinan
 - d. Observasi tempat penelitian
 - e. Menentukan informan penelitian
 - f. Menyusun instrumen penelitian
2. Tahap penelitian lapangan
 - a. Memahami latar belakang serta tujuan penelitian
 - b. Memasuki lapangan penelitian
 - c. Mencari sumber penelitian yang telah ditetapkan
 - d. Mengumpulkan data
 - e. Menyempurnakan data yang belum lengkap
3. Tahap akhir penelitian
 - a. Mengurus surat selesai penelitian
 - b. Menganalisis data yang telah diperoleh
 - c. Menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan
 - d. Merevisi laporan yang telah disempurnakan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambaran Objektif penelitian adalah keterangan tentang kondisi lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Andungbiru , Proboinggo, Provinsi Jawa Timur kode pos 67287. Adapun data yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sejarah Desa Andungbiru

Desa Andungbiru , terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Berdasarkan catatan sejarah, Desa Andungbiru didirikan pada tahun 1811 oleh sekelompok petani yang berasal dari desa-desa sekitar. Desa ini awalnya merupakan daerah perkebunan dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.

Selama masa penjajahan Belanda, Desa Andungbiru menjadi pusat kegiatan perkebunan. Tanahnya yang subur dan iklimnya yang cocok membuat desa ini dikenal sebagai daerah penghasil kopi, teh, dan rempah-rempah. Banyak petani dari desa-desa sekitar datang ke Desa Andungbiru untuk bekerja di perkebunan dan meningkatkan taraf hidup mereka⁶¹.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Desa Andungbiru terus berkembang sebagai pusat pertanian dan perdagangan di daerah Probolinggo. Pemerintah daerah telah memberikan perhatian khusus untuk

⁶¹ Wawancara Bapak Abdul Gani, Sejarah Desa Andung Biru 2 Maret 2023

memajukan desa ini dengan membangun infrastruktur, seperti jalan, irigasi, dan pusat kesehatan.

Hingga saat ini, Desa Andungbiru terus berkembang dengan berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat setempat. Desa ini memiliki potensi pariwisata alam yang indah, seperti perkebunan teh, hutan tropis, dan air terjun yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

2. Keadaan Infrastruktur Jalan

Desa Andungbiru, yang terletak di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, merupakan fokus penelitian ini. Desa ini, seperti banyak desa lainnya di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan infrastruktur. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Desa Andungbiru adalah kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai. Infrastruktur jalan yang buruk tidak hanya menghambat mobilitas penduduk tetapi juga berdampak negatif pada aktivitas ekonomi dan aksesibilitas terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Jalan-jalan di Desa Andungbiru, banyak yang rusak dan tidak terpelihara dengan baik, sehingga menyulitkan transportasi dan menghambat pengangkutan hasil pertanian ke pasar. Hal ini sangat merugikan perekonomian lokal, mengingat sebagian besar penduduk desa menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Selain itu, kondisi jalan yang buruk juga mempersulit akses masyarakat ke fasilitas umum seperti

sekolah, puskesmas, dan pasar, yang pada akhirnya mengurangi kualitas hidup mereka⁶².

Permasalahan infrastruktur jalan ini menjadi semakin kompleks dengan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran desa yang seharusnya dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan jalan. Efektivitas kepemimpinan kepala desa di Andungbiru sering kali terhambat oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kepala desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur, termasuk perbaikan jalan, dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Namun, dalam beberapa kasus, kepala desa gagal memastikan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, yang mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

3. Kondisi Geografis

Desa Andungbiru terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa ini memiliki kondisi geografis yang cukup menarik dengan beragam fitur alam.

Letak Geografis:

Koordinat: Desa Andungbiru terletak pada koordinat $7^{\circ}44'37''\text{S}$ dan $113^{\circ}12'25''\text{E}$.

Ketinggian: Desa Andungbiru, terletak di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 300-500 meter di atas permukaan laut.

Topografi:

⁶² Observasi 24 juni 2024

Bukit dan Pegunungan: Desa Andungbiru , dikelilingi oleh bukit dan pegunungan yang memberikan pemandangan indah dan udara segar.

Lembah: Terdapat lembah yang melintasi desa, menambah keindahan dan kesuburan lahan pertanian.

Sungai:

Desa Andungbiru , dilalui oleh beberapa sungai kecil yang mengalir dari pegunungan sekitar. Sungai-sungai ini menjadi sumber air untuk kebutuhan pertanian dan masyarakat desa.

Kebanyakan sungai di desa ini memiliki aliran air yang cukup deras saat musim hujan.

Tanah dan Lahan Pertanian:

Tanah di Desa Andungbiru , umumnya subur dan cocok untuk pertanian. Pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk desa.

4. Visi Misi

Visi:

"Menjadi desa yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan, dengan masyarakat yang berdaya dan lingkungan yang lestari⁶³."

Misi:

- 1)Pembangunan Ekonomi: Mendorong diversifikasi ekonomi desa dengan mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Meningkatkan akses dan peluang usaha bagi masyarakat desa, termasuk pengembangan koperasi dan UKM.

⁶³ Dokumentasi, Visi Misi Desa Andung Biru 2 Maret 2023

Memperkuat kerjasama antara petani dan nelayan dalam pemasaran produk dan pengolahan hasil.

- 2) Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak desa. Mengadakan pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja desa. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya desa.
- 3) Kesejahteraan Sosial: Menyediakan akses yang baik terhadap layanan kesehatan dasar dan promosi kesehatan. Memperkuat program perlindungan sosial untuk kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan difabel. Meningkatkan infrastruktur sosial, seperti jalan, saluran air, dan sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat desa.
- 4) Lingkungan Hidup: Melestarikan dan menjaga keanekaragaman hayati di desa, termasuk konservasi hutan mangrove dan perlindungan sumber daya alam. Menggalakkan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan pengurangan dampak perubahan iklim.

B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan seperti bab-bab sebelumnya. Uraian ini berisi tentang deskripsi data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk pola, tema,

kecenderungan dan motif yang muncul dari data. Berdasarkan pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan, dipaparkan data tentang hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan “Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan transparansi Anggaran Desa Di Bidang Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Andungbiru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo ”.

Penelitian ini dimulai pada 2 Maret 2023 sekaligus silaturahmi kepada Kepala Desa. Sesuai dengan fokus penelitian awal, maka yang telah diperoleh dari lapangan dapat di sajikan sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa Andungbiru dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan desa kecamatan tiris kabupaten probolinggo.

Sudah merupakan suatu keharusan bagi setiap organisasi yang akan mewujudkan tujuannya selalu melalui tahap perencanaan dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan merupakan tahapan awal dari suatu proses pembangunan. Melalui perencanaan akan dapat ditentukan apa yang akan dilaksanakan, tujuan yang hendak dicapai, sasaran yang dipergunakan dan sebagainya⁶⁴.

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Maka dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan atau usaha yang terorganisir

⁶⁴ Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat (Malang : Setara Press, 2017), 16

dalam mencapai tujuan, diperlukan perencanaan. Untuk mendukung pendapat di atas Dana Conyers menjelaskan bahwa perencanaan juga melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan, atau bagaimana memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin guna mencapai tujuantujuan tertentu atau kenyataan yang ada di masa depan.

Pengertian di atas semakin dipertegas oleh J.B. Kristiadi menyebutkan bahwa “Perencanaan adalah pola perbuatan menggambarkan dimuka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Dengan kata lain, planning adalah memikirkan sekarang untuk tindakan yang akan datang⁶⁵”

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh kepala Desa Andungbiru terkait Bagaimana peran Kepala Desa Andungbiru dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan desa di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sebagai berikut:

Sebagai Kepala Desa, saya bertanggung jawab mas untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur jalan desa. Hal ini meliputi penilaian terhadap kondisi jalan yang ada, menentukan prioritas pembangunan, dan memahami kebutuhan masyarakat terkait aksesibilitas dan mobilitas⁶⁶.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Lebih lanjut Kepala desa terkait hal di atas, sebagai berikut:

Saya berperan dalam menyusun rencana pembangunan infrastruktur jalan desa. yang mana Ini mencakup estimasi biaya, sketsa atau peta jalan yang direncanakan, serta tahapan pelaksanaan proyek. Rencana ini harus memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa serta koordinasi dengan instansi terkait⁶⁷.

⁶⁵ Roza, D., & Arliman, L. Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 4(3),(2017). 606-624.

⁶⁶ Wawancara, Bapak Abdul gani, Kepala Desa Andung Biru 3 Maret 2023 Pukul 09:30

⁶⁷ Wawancara, Bapak Abdul gani, Kepala Desa Andung Biru 3 Maret 2023 Pukul 09:50

Selanjutnya peneliti mewawancarai Lebih lanjut Kepala desa terkait hal Pola kerja antara Kepala Desa Andungbiru dan BPD dalam hal pembuatan rancangan pembangunan ataupun peraturan desa baik yang berasal dari Kepala Desa maupun yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa

Rancangan pembangunan atau peraturan desa bisa diusulkan oleh BPD maupun kepala desa, namun seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri ada beberapa hal yang memang bukan wewenangnya BPD seperti, rancangan perdes tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan perdes tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangan perdes tentang peraturan desa tentang APBD Desa, dan rancangan perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa.⁶⁸

Selanjutnya peneliti mewawancarai BPD Desa Andungbiru Terkait Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkontribusi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan desa di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo:

Sebagai BPD saya mempunyai peran dalam mengadakan konsultasi dengan masyarakat desa untuk mengumpulkan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur jalan desa. biasanya saya melakukan pertemuan, diskusi, atau pemungutan suara untuk mendapatkan masukan dari anggota masyarakat desa⁶⁹.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Kepala Desa Andungbiru Terkait Apa langkah-langkah yang biasa diambil oleh Kepala Desa Andungbiru dan BPD dalam mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur jalan desa di Kecamatan Tiris:

saya sebagai Kepala Desa dan BPD melakukan pengumpulan informasi terkait kondisi jalan desa saat ini. Ini meliputi penilaian terhadap kualitas jalan, aksesibilitas, potensi kerusakan, serta

⁶⁸ Wawancara, Bapak Abdul gani, Kepala Desa Andung Biru 3 Maret 2023 Pukul 09:52

⁶⁹ Wawancara, Bapak Syakur, BPD Andung Biru 5 Maret 2023 Pukul 10:20

kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam menggunakan jalan tersebut. serta Saya dan BPD menganalisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur jalan desa secara lebih terperinci. dan melakukan evaluasi informasi yang diperoleh dari masyarakat dan data teknis terkait kondisi jalan untuk memahami masalah yang harus diatasi dan mengidentifikasi solusi yang tepat⁷⁰.

Dari keterangan narasumber di atas dapat dipahami bahwa peran Kepala Desa Andungbiru dan BPD dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan desa di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo adalah Kepala Desa berperan dalam menyusun rencana pembangunan infrastruktur jalan desa. Ini mencakup estimasi biaya, sketsa atau peta jalan yang direncanakan, serta tahapan pelaksanaan proyek. Rencana ini harus memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa serta koordinasi dengan instansi terkait dan BPD berperan dalam menyampaikan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan desa kepada Kepala Desa. Mereka berfungsi sebagai perwakilan masyarakat desa dalam proses perencanaan, memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam rencana pembangunan⁷¹.

Peneliti juga mewawancarai Bapak Agus Santoso selaku Bendahara Desa Terkait Apa saja tahapan yang dilakukan oleh Kepala Desa Andungbiru dan BPD dalam menyusun rencana pembangunan infrastruktur jalan desa di Kecamatan Tiris.

Tahapan awal mas adalah pengumpulan data terkait kondisi jalan desa yang ada, termasuk panjang jalan, jenis permukaan jalan, kemiringan, drainase, dan faktor-faktor lain. info ini kami peroleh

⁷⁰ Wawancara, Bapak Abdul gani, Kepala Desa Andung Biru 7 Februari 2023 Pukul 09:30

⁷¹ Observasi Desa Andung Biru 8 Maret 2023 Pukul 09:00

melalui survei lapangan, pemeriksaan visual, atau dengan melibatkan pihak ahli⁷².

Lebih lanjut Informan juga menyampaikan sebagai berikut ini

Setelah itu mas Berdasarkan data yang terkumpul dan masukan dari masyarakat, Kepala Desa dan BPD melakukan analisis kebutuhan dan menentukan prioritas pembangunan infrastruktur jalan desa. Faktor-faktor seperti tingkat kerusakan, kepentingan strategis, aksesibilitas, dan kebutuhan mendesak menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas⁷³.

Hal senada juga dikatan oleh BPD

Kepala Desa dan Saya menyusun rencana anggaran yang terperinci untuk pembangunan infrastruktur jalan desa. Rencana ini mencakup estimasi biaya untuk konstruksi, pemeliharaan, dan pengelolaan jalan desa⁷⁴.

Peneliti juga mewawancarai Kepala Desa Andungbiru Terkait

Bagaimana mekanisme pengajuan rencana pembangunan infrastruktur jalan desa dari Kepala Desa Andungbiru dan BPD ke instansi terkait di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo

Yang pertama saya menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan untuk pengajuan rencana pembangunan infrastruktur jalan desa. Ini mungkin termasuk proposal proyek, analisis kebutuhan, rencana anggaran, peta atau sketsa jalan yang direncanakan, dan data pendukung lainnya.lalu Proposal ini disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur jalan, seperti kepala dinas terkait⁷⁵.

Dari keterangan narasumber di atas dapat pahami bahwa Kepala Desa mengidentifikasi instansi terkait yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur jalan desa. Biasanya, ini

⁷² Wawancara, Bapak Agus Santoso, Bendahara Desa Andung Biru 10 Maret 2023 Pukul 11:30

⁷³ Wawancara, Bapak Agus Santoso, Bendahara Desa Andung Biru 10 Februari 2023 Pukul 11:37

⁷⁴ Wawancara, Bapak Syakur, BPD Andung Biru 15 Maret 2023 Pukul 10:20

⁷⁵ Wawancara, Bapak Abdul gani, Kepala Desa Andung Biru 17 Maret 2023 Pukul 09:55

melibatkan dinas terkait di tingkat kabupaten, seperti Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Perhubungan.

2. Sistem pengelolaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Andung kecamatan tiris kabupaten probolinggo.

Menurut Anwar definisi Pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan. Sedangkan menurut Riyadi Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Dalam perencanaan pembangunan Desa, selain mempertimbangkan kondisi Desa maka Desa harus juga memperhatikan perencanaan pembangunan kabupaten kota. Dan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana pendapat para ahli perencanaan harus sifatnya jangka panjang⁷⁶.

RPJM Desa yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, artinya bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dan dalam pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk RKP Desa

Berdasarkan hasil Wawancara Peneliti mengenai Apa saja kriteria yang digunakan dalam memilih prioritas pembangunan infrastruktur jalan di Desa

Saya Prioritaskan kepada jalan-jalan yang dalam kondisi buruk, rusak, atau tidak layak untuk digunakan. Jalan-jalan ini perlu diperbaiki untuk memastikan aksesibilitas dan keselamatan masyarakat Desa. dan juga alan-jalan yang mengalami kepadatan

⁷⁶ Ariadi, A. Perencanaan pembangunan desa. Meraja Journal,(2019). 2(2), 135-147.

lalu lintas tinggi dapat menjadi prioritas pembangunan terutama juga Jalan-jalan yang menghubungkan Desa dengan pusat-pusat aktivitas seperti pasar, sekolah, Puskesmas⁷⁷.

Peneliti juga mewawancarai Informan tentang Bagaimana proses pengumpulan dana untuk pembangunan infrastruktur jalan di Desa dilakukan.

Jadi kami Sebagai Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur jalan. Dana ini bisa digunakan untuk pembiayaan langsung atau sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang Desa⁷⁸.

Peneliti juga mewawancarai Informan tentang Apa langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan di Desa

Kami Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur jalan berdasarkan analisis kondisi, kepadatan lalu lintas lalu Menyusun dokumen perencanaan dan persyaratan teknis untuk proyek pembangunan infrastruktur jalan. setelah itu Melakukan pengadaan kontraktor atau pelaksana proyek melalui proses lelang atau seleksi yang adil dan transparan. dan Memastikan ketersediaan sumber daya, seperti bahan material, peralatan, dan tenaga kerja yang diperlukan⁷⁹.

Peneliti juga mewawancarai BPD Desa Andungbiru Terkait Bagaimana sistem monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa.

Saya dan Masyarakat Memonitoring dan evaluasi Pertama saya membuat Acuan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk mengukur kemajuan dan hasil pembangunan infrastruktur jalan. Indikator tersebut dapat meliputi aspek seperti kualitas jalan, kepatuhan terhadap rencana, biaya dan waktu pelaksanaan, serta

⁷⁷ Wawancara, Bapak Abdul gani, Kepala Desa Andung Biru 21 Maret 2023 Pukul 09:00

⁷⁸ Wawancara, Bapak Abdul gani, Kepala Desa Andung Biru 21 Maret 2023 Pukul 09:21

⁷⁹ Wawancara, Bapak Abdul gani, Kepala Desa Andung Biru 21 Maret 2023 Pukul 09:25

kepuasan masyarakat dan melakukan kunjungan lapangan secara rutin untuk memantau progres pembangunan infrastruktur jalan.⁸⁰

Dari keterangan narasumber di atas dapat dipahami bahwa Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi: BPD membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa. Tim ini dapat terdiri dari anggota BPD yang memiliki pengetahuan dan keahlian terkait.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi maka dalam pembahasan temuan ini akan dibahas mengenai Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan transparansi Anggaran Desa Di Bidang Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Andungbiru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo .

1. Peran Kepala Desa Andungbiru dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan desa kecamatan tiris kabupaten probolinggo.

Dari hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa Perencanaan Kepala Desa Andungbiru dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan sebagai berikut:

Peran Kepala Desa Andungbiru dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Desa Andungbiru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo

⁸⁰ Wawancara, Bapak Syakur, BPD Andung Biru 27 Maret 2023 Pukul 12:50

saling berkaitan dan bekerja sama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berikut adalah kaitan peran Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan anggaran pembangunan infrastruktur jalan:

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa:

Kepala Desa Andungbiru bertanggung jawab menyusun rencana pembangunan desa, termasuk pembangunan infrastruktur jalan. Dalam penyusunan rencana tersebut, Kepala Desa bekerja sama dengan BPD untuk menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan. BPD memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam menentukan prioritas pembangunan jalan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Anggaran Desa:

Kepala Desa, dengan melibatkan BPD, menyusun anggaran desa yang mencakup alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur jalan. BPD memberikan pertimbangan dan masukan terkait alokasi dana yang harus dialokasikan untuk pembangunan jalan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Proses penyusunan anggaran desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan BPD sebagai perwakilan masyarakat desa.

Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan:

BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, termasuk pembangunan infrastruktur jalan. Dalam hal ini, BPD bertugas memantau penggunaan anggaran desa

yang telah disetujui untuk pembangunan jalan. BPD dapat melakukan pengawasan terhadap kualitas pekerjaan, penggunaan dana, serta manfaat yang diperoleh oleh masyarakat desa dari pembangunan infrastruktur jalan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh Kepala Desa, BPD dapat memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada Kepala Desa.

Partisipasi Aktif Masyarakat:

Kepala Desa Andungbiru dan BPD harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan. Kepala Desa dan BPD bekerja sama untuk melibatkan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan pengawasan pembangunan jalan. BPD dapat melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan membentuk kelompok kerja masyarakat desa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan..

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menemukan peran kepala desa dalam perancangan peraturan desa terkait Infrastruktur, peraturan desa bisa diusulkan oleh Kepala Desa maupun Badan permusyawaratan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh kegiatan manajemen pemerintahan desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan desa.

Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan desa wajib memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan

desa di setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa. Dalam laporan tersebut memuat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Infrastruktur jalan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun anggaran berjalan.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Andungbiru secara keseluruhan sudah sesuai dengan peraturan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa fungsi BPD diluar pemerintah akan tetapi BPD harus lebih mengoptimalkan partisipasi Masyarakat.

2. Sistem Pengelolaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Andung Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.

Sistem pengelolaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Andungbiru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo melibatkan sejumlah langkah dan proses untuk merencanakan, melaksanakan, dan memelihara infrastruktur jalan. Berikut adalah gambaran umum tentang sistem pengelolaan tersebut:

1. Perencanaan:

Identifikasi kebutuhan infrastruktur jalan berdasarkan analisis kondisi, kepadatan lalu lintas, keterhubungan dengan pusat aktivitas, dan aspirasi masyarakat.

Menyusun rencana pembangunan jalan jangka pendek dan jangka panjang, termasuk prioritas, desain, estimasi biaya, dan sumber pendanaan.

2. Pengumpulan Dana:

Mengidentifikasi dan mengumpulkan dana dari berbagai sumber, seperti anggaran pemerintah Desa, program pemerintah pusat atau daerah

Pelaksanaan Konstruksi:

Memilih kontraktor atau pelaksana proyek melalui proses lelang atau seleksi yang adil dan transparan.

Mengawasi dan mengontrol pelaksanaan konstruksi untuk memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis, jadwal, dan anggaran yang telah ditetapkan.

3. Pemeliharaan dan Perawatan:

Menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan rutin untuk infrastruktur jalan yang telah dibangun.

Melakukan perawatan teratur, seperti perbaikan jalan, pengecatan marka, atau perawatan drainase, untuk memastikan kelangsungan fungsionalitas dan keselamatan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menemukan Pengelolaan pembangunan di Desa Andungbiru yaitu adanya Komunikasi kerja dalam bentuk koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari pemerintah. Koordinasi antara badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa bisa dilihat dalam pelaksanaan program yang ada di desa baik program dari pemerintah atau pun program yang menjadi hak Desa itu sendiri. Seperti kita

ketahui bahwa setelah dikeluarkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa telah banyak mengalami perubahan dalam sistem penyelenggaraannya. Desa memiliki kewenangan sendiri, kewenangan Desa yaitu meliputi Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pembangunan Infrastruktur jalan Desa di Andungbiru Kecamatan Tiris sudah sesuai dengan Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan fokus penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan penelitian dari “Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan transparansi Anggaran Desa Di Bidang Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Andungbiru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo ”, sebagai berikut:

- 1 Peran kepala Desa dan BPD mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur jalan desa. Hal ini meliputi penilaian terhadap kondisi jalan yang ada, menentukan prioritas pembangunan, dan memahami kebutuhan masyarakat terkait aksesibilitas dan mobilitas, lalu menyusun rencana pembangunan infrastruktur jalan dan Kordinasi dengan BPD dalam hal perencanaan di Desa Andungbiru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang ini, perencanaan pembangunan infrastruktur jalan desa melibatkan peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pengambilan keputusan.
- 2 Pengelolaan pembangunan infrastruktur yaitu perencanaan, pengumpulan dana, Pelaksanaan Konstruksi,dan Menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan rutin untuk infrastruktur jalan yang telah dibangun dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2015

tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Desa. pedoman teknis bagi pemerintah desa dalam pembangunan dan pengelolaan jalan desa. Peraturan ini memuat ketentuan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengelolaan jalan desa, termasuk pengaturan mengenai anggaran, perizinan, dan mekanisme pengadaan barang dan jasa.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi, maka akhir penulisan ini diberikan saran yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya, diantaranya adalah:

1. Kepala Desa

Di harapkan Aktif melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan, termasuk mengidentifikasi kebutuhan, aspirasi, dan masukan dari masyarakat dan Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerja bakti atau sumbangan sukarela untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. .

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Di harapkan lebih Aktif berperan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa, termasuk dalam tahap identifikasi kebutuhan, penentuan prioritas, dan pengawasan pelaksanaan proyek. Libatkan anggota BPD dalam tim monitoring dan evaluasi proyek pembangunan jalan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Mawardi, I. Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam. Qisthi Press. 2016
- Ariadi, A. Perencanaan pembangunan desa. Meraja Journal, 2(2), 135-147. 2019
- Arikunto, S. Proses penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002
- Dungga, W. A., Tome, A. H., & Moha, A. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Jurnal Ilmiah Hukum, 11(1), 1-15. (2017).
- Hanif, N. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta: erlangga. 2011
- Ibrahim, J. Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Indonesia, K. B. B. Medan: Bitra Indonesia. 2013
- John, W. C. Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015
- Kansilet CST.al, Hukum Administrasi Daerah, Jakarta: Jala Permata Aksara. 2009
- Kartasasmita, G. Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan) Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo. 1996
- Mansyur, A. Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa: Perspektif Regulatif dan Aplikatif. 2020
- Mardiasmo, M. B. A. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru. Penerbit Andi. 2021
- Marzuki, P. M. .Penelitian Hukum(Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011
- Moch, S. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press(Kelompok Penerbit Intrans.2014
- MoleongLexy J. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2017

- Ndraha, T. Pembangunan desa dan administrasi pemerintahan desa. Yayasan Karya Dharma; Institut Ilmu Pemerintahan. 1984
- Ni'Matul, H. Hukum Pemerintahan Desa. Hukum pemerintahan Desa. 2015
- Norliani, R., Harahap, A., & Suriyani, E. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. JAPB, 3(2), 503-519. (2020).
- Panji, K. Analisis Fiqh Siyash Tentang Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Lokal (Studi Pada Desa Waysindi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2022
- Penyusun, T. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Jember: IAIN Jember. 2009
- Raharjo, M. M. I. Tata Kelola Pemerintahan Desa. Bumi Aksara. 2021
- Rohman, M., & Sofan, A. Manajemen pendidikan. Jakarta: PT Prestasi Persada. 2012
- Saparin, S. Tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan desa (No. 2). Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada. 1974
- Sugiman, S. Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, 7(1), 82-95. 2018
- Sugiyono, S. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV. 2017
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25
- Widjaja, HAW, Otonomi Desa, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Widjaya AW. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, Bulat dan Utuh Jakarta :Raja Grafindo Persada. 2004
- Yusuf, A. M. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan. Prenada Media. 2016
- Sartika, N., & Lazuardi, M. (2021). Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus: Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Kabupaten Bengkalis). Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 2(1), 69-84.

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saiful Bahri
NIM : S20183057
Pogram Studi : Studi Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Juni 2024



Saiful Bahri
NIM : S20183057

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Saiful Bahri

Nim : S20183057

PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN DESA DI BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA ANDUNG BIRU KECAMATAN TIRIS KABUPATEN PROBOLINGGO

No	Nama kegiatan	Tanggal	TTD
1	Memberikan surat Izin Penelitian sekaligus silaturahmi Kepada Kepala desa	2 Maret 2023	
2	Wawancara dengan kepala Desa	3 Maret 2023	
3	Wawancara BPD	5 Maret 2023	
4	Wawancara dengan Bendahara Desa	10 Maret 2023	
5	Observasi	15 Maret 2023	
6	Wawancara dengan Masyarakat	20 Maret 2023	
7	Observasi	8 Maret 2023	
8	Wawancara dengan Kepala desa	22 Maret 2023	
9	Meminta surat Selesai penelitian	22 Mei 2024	

Jember, 14 Juni 2024
Kepala Desa


Abdul ghani

SURAT SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN TIRIS
DESA ANDUNGBIRU
Jalan Raya Lawang Kedaton No.01 Andungbiru-Kode Pos: 67287-Tiris

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 716/5/426.407.1/2024

Berdasarkan surat penelitian dari UINIVERSITAS NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER . Dengan ini saya Kepala Desa Andungbiru Menerangkan mahasiswa yang bernama:

Nma : Saiful Bahri
Nim : S20183057
Prodi : Hukum Tata Negara

Memang benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Desa Andungbiru. Untuk menyusun tugas akhir dengan judul: "Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Anggaran Desa di Bidang Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Andung Biru Kecamatan Triris Kabupaten Probolinggo" Dari Tanggal 05 Oktober 2022 sampai 21 Mei 2024.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Foto wawancara



Usai Wawancara Bersama bapak kades desa Andungbiru



Wawancara bersama ibu yuni sekretaris desa Andungbiru



Usai Wawancara bersama bapak agos bendahara desa Andungbiru



Wawancara bersama bapak Rusdi



wawancara bersama bapak Syakur

UNIVERSITAS
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Dokumentasi jalan di desa Andungbiru
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama lengkap adalah Saiful Bahri,. dilahirkan di Desa Andungbiru kecamatan tiris kabupaten probolinggo, 25 April 1999 yang merupakan anak kedua dari pasangan bapak satram dan ibu misnati. Memiliki saudara laki-laki bernama samsul Arifin yang saat ini berusia 35 tahun.

Pendidikan formal yang telah di lalui adalah:

1. Mi Nurul Ikhsan 1
2. Mts Zainul Hasan 1 Genggong
3. MA Zainul Hasan 1 Genggong

Pada tahun 2018 penulis diterima di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Yang dulunya Institut Agama Islam Negeri Jember. Pengalaman organisasi Menjadi anggota pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, ikut serta aktif dalam organisasi Bolosewu